



**LEGALITAS ASET KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN UTANG
DALAM KEPAILITAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN
HUKUM KEPAILITAN**

TESIS



OLEH:

ALFAT HOKI SRI MELIANA DEWI

NPM : 22202022043

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2023

**LEGALITAS ASET KRIPTO SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN UTANG DALAM KEPAILITAN MENURUT
HUKUM PERDATA DAN HUKUM KEPAILITAN**
ALFAT HOKI SRI MELIANA DEWI

ABSTRAK

Aset kripto telah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai aset atau komoditas yang dapat diperdagangkan dan bukan sebagai alat tukar atau pembayaran. Bagaimana Legalitas aset kripto dan bentuk perlindungan hukum terhadap penerima aset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yang mana menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dalam mengatakan bahwa legalitas aset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan menurut KUHPerduta telah memiliki kekuatan mengikat karena memenuhi syarat sah objek pembayaran, sehingga aset kripto tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan hak tagih. Bentuk perlindungan hukum terhadap penerima aset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan berkaitan dengan proses pembayaran oleh curator kepada kreditur, curator akan membereskan aset tersebut sampai dalam bentuk rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 36 Bappebti nomor 08 tahun 2021.

Kata Kunci: Legalitas, Aset Kripto, Alat Pembayaran Utang, Kepailitan, Hukum Perdata dan Hukum Kepailitan

BANKRUPTCY ACCORDING TO CIVIL LAW AND BANKRUPTCY LA THE LEGALITY OF CRYPTO ASSETS AS A MEANS OF DEBT PAYMENT IN BANKRUPTCY

ACCORDING TO CIVIL LAW AND BANKRUPTCY LAW

ALFAT HOKI SRI MELIANA DEWI

ABSTRACT

Crypto assets have been regulated by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency as assets or commodities that can be traded and not as a means of exchange or payment. What is the legality of crypto assets and forms of legal protection for recipients of crypto assets as a means of paying debts in bankruptcy? The research method used in this research is normative legal research, which uses a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials and the legal material analysis technique used in this research is qualitative descriptive analysis.

The results of the research state that the legality of crypto assets as a means of paying debts in bankruptcy according to the Civil Code has binding force because it meets the legal requirements for payment objects, so crypto assets cannot be used to fulfill claim rights. This form of legal protection for recipients of crypto assets as a means of paying debts in bankruptcy is related to the payment process by the curator to creditors, the curator will settle the assets in the form of rupiah as regulated in article 36 of Bappebti number 08 of 2021.

Keywords: *Legality, Crypto Assets, Debt Payment Instruments, Bankruptcy, Civil Law and Bankruptcy Law.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Stabilitas keuangan suatu negara sangatlah penting bagi perkembangan perekonomian Negara. Diumpamakan bahwa perekonomian negara merupakan tubuh maka stabilitas keuangan adalah organ yang ada didalam tubuh. Sehingga keduanya saling melengkapi keberadaan masing-masing. Dalam perekonomian negara uang diperlukan untuk memutar ekonomi kita supaya ekonomi negara terus berkembang. Secara harfiah pasar merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Tetapi di dalam konteks modern saat ini, pasar telah merupakan suatu mekanisme transaksi yang mana tempat terjadinya transaksi menjadi fleksibel artinya dapat terjadi di manapun.¹

Sistem pembayaran dalam perekonomian ikut berubah dari waktu ke waktu. Dalam masyarakat uang sebagai alat pembayaran saat melakukan transaksi mengalami perkembangan. Seiring perkembangannya uang terus menerus berubah saat ini alat pembayaran paperless yang telah berkembang adalah uang digital. Sebagai dampak dari perubahan kondisi tersebut dalam pola hidup terhadap karir dan kesibukan hiduo masyarakat maka menyebabkan sebagian fenomena lain yang baru dalam hal transaksi menggunakan uang digital.

Kripto menjadi aset yang diminati saat ini, popularitas mata uang kripto yang diawali oleh *bitcoin* memiliki peningkatan minat oleh masyarakat

¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung

seluruh dunia termasuk Indonesia. Legalitas *aset kripto* dalam hukum Indonesia belum mendapatkan pengaturan yang tegas dalam penggunaannya. Sifat mata uang kripto yang tendesentralisasi sehingga tidak ada badan pengawas yang mengatur segala aktifitas transaksi membuat aset digital sering digunakan sebagai perdagangan yang sifatnya illegal.

Komoditi kripto dari aset *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan dan masuk dalam komoditi dalam undang-undang no. 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no. 32 tahun 1997 tentang PBK. Perkembangan aset kripto telah tersebar luas dikalangan masyarakat sehingga perlu adanya kepastian hukum pada para pelaku usaha dengan adanya peraturan perdagangan aset kripto.

Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital menggunakan kriptografi, jaringan informasi, teknologi, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan dari pihak lain. Pasal 202 pengaturan bank indonesia nomor 23/5/PBI/2021 tentang penyedia jasa pembayaran memaparkan bahwa *bitcoin, blackcoin, dash, dogecoin, Litecoin, namecoin, nxt, peercoin, primecoin, ripple dan ven* termasuk dalam mata uang kripto. Pasal tersebut menjelaskan bahwa mata uang kripto atau virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter.

Bank Indonesia sempat menyatakan bahwa bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat alat pembayaran yang sah di

Indonesia sebagaimana disampaikan dalam pernyataan Bank Indonesia dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom dalam pernyataan tersebut pihak Bank Indonesia menegaskan bahwa segala risiko yang timbul atas penggunaan *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya menjadi tanggung jawab pengguna *bitcoin* dan pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh pengguna.

Sehingga penyedia jasa pembayaran seperti bank atau Lembaga yang memfasilitasi transaksi lainnya dilarang menerima, memproses ataupun mengaitkan mata uang kripto dengan transaksi pembayaran lainnya. Dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, rupiah sebagai mata uang yang dikeluarkan negara kesatuan republic Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Legalitas mata uang kripto yang masih belum diakui keabsahannya dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menerbitkan peraturan nomor 7 tahun 2020 yang mengesahkan mata uang kripto sebagai aset yang dapat diperdagangkan.

Seiring perkembangan teknologi debitur yang pailit dan masih memiliki aset berupa kripto atau *cryptocurrency* apakah bisa membayar utang pailitnya dengan aset kripto. Secara teoritis tujuan kepailitan ialah untuk melakukan distribusi aset debitur kepada para krediturnya. Debitur yang pailit dan memiliki aset kripto menurut hukum seluruh aset debitur tersebut berada dalam status sita umum termasuk aset kripto yang dimilikinya. Maksudnya aset kripto tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan hak tagih kreditur dalam

proses kepailitan. Kepailitan debitur dapat di bereskan oleh kurator dengan menjadikan aset debitur sampai menjadi bentuk mata uang rupiah dengan cara melakukan penarikan dalam bentuk rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi No. 8 Tahun 2021.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Legalitas penggunaan aset kripto dan bentuk perlindungan hukum bagi penerima aset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan. Oleh karena itu penulis mengambil judul “LEGALITAS ASET KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN UTANG DALAM KEPAILITAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM KEPAILITAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Legalitas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran Hutang Dalam Kepailitan ?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran Dalam Kepailitan ?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian

akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Legalitas adalah Legalitas sebagaimana yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi, yaitu legalitas berarti perihal keadaan sah atau keabsahan.
2. Asset kripto adalah aset kripto atau cryptocurrency merupakan sebuah mata uang digital. Tujuan utama dari cryptocurrency ini adalah sebagai alat tukar untuk transaksi yang dilakukan secara online.
3. Alat pembayaran adalah merupakan system yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan system yang kompleks.
4. Utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor.
5. .kepailitan adalah berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU KPKPU merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit dimana pengurusan dan pemberesannya dibantu oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis legalitas penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran hutang dalam kepailitan.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penerima aset kripto sebagai alat pembayaran dalam kepailitan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang hukum perdata dan kepailitan terkait dengan legalitas aset kripto.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi serta tambahan bacaan bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang.
- c. Menambah referensi hukum bagi program studi magister kenotariatan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terkait bidang hukum perdata dan kepailitan terkait dengan legalitas aset kripto.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah terkait hukum perdata dan kepailitan terkait dengan legalitas aset kripto.
- c. Serta penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Perbankan terkait dengan hukum perdata dan kepailitan terkait dengan legalitas aset kripto.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang kajian terdahulu yang akan berkaitan tentang isi penelitian ini, tujuan dalam memaparkan kajian terdahulu untuk menjelaskan tentang perbedaan dan menentukan posisi penelitian dengan cara tersebut. Adapun yang dimaksud dengan penelitian terdahulu :

Tabel 1.

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Firdimas / Universitas Islam Negeri Malang	Alfat Hoki Sri Meliana Dewi/ Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Legalitas Transaksi <i>Digital Cryptocurrency</i> Prespektif Peraturan Bappepti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) Di Bursa Berjangka Dan Fatwa Mui No.116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah	Legalitas Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran Utang Dalam Kepailitan Menurut Hukum Investasi Dan Pasar Modal	Penelitian 1: Mengkaji tentang legalitas transaksi digital <i>cryptocurrency</i> . Penelitian 2: Mengkaji tentang legalitas aset <i>crypto</i> dan kedudukan aset <i>crypto</i> sebagai <i>virtual currency</i> .	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	1. Bagaimana legalitas transaksi digital <i>cryptocurrency</i> prespektif hukum positif di Indonesia (peraturan BAPPEPTI No. 5 Tahun 2019	1. Bagaimana legalitas penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap	Penelitian 1: Menyanyakan legalitas transaksi digital <i>cryptocurrency</i> prespektif hukum positif di Indonesia Penelitian 2: Mempertanyakan	Rumusan masalah tidak sama

	<p>Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Crypto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka)?</p> <p>2. Bagaimana keabsahan transaksi digital cryptocurrency dalam fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah?</p>	<p>pengguna aset kripto sebagai alat pembayaran dalam kepailitan?</p>	<p>legalitas penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna aset kripto sebagai alat pembayaran dalam kepailitan</p>	
Kesimpulan	<p>1. Bahwa bank Indonesia secara eksplisit menyatakan larangan terhadap cryptocurrency untuk kegiatan transaksi atau tidak di akui sebagai alat pembayaran yang sah.</p> <p>2. Menurut MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah dalam prospektif maqashid Syariah dilarang (haram) karena mengandung maysir (perjudian).</p>	<p>1. Debitur pailit yang memiliki aset kripto atau <i>cryptocurrency</i> maka demi hukum seluruh aset debitur tersebut berada dalam sita umum termasuk aset kripto yang dimilikinya. Seluruh harta kekayaan milik debitur pailit akan dilikuidasi untuk dibagikan kepada para kreditur dalam daftar permbagian yang dibuat oleh kurator.</p> <p>2. Aset kripto memberikan perlindungan bagi pengguna aset kripto (Bitcoin) di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan huku prefentif,</p>	<p>Peneliti 1: mengkaji tentang legalitas asset crypto (bitcoin) serta kedudukan bitcoin sebagai <i>virtual currency</i>.</p> <p>Peneliti 2: Spesifik ini menyatakan bahwa Dalam hal debitur pailit yang memiliki aset kripto atau <i>cryptocurrency</i> maka demi hukum seluruh aset debitur tersebut berada dalam sita umum termasuk aset kripto yang dimilikinya. Seluruh harta kekayaan milik debitur pailit akan dilikuidasi untuk</p>	<p>Penulis menyatakan bahwa tidak mengkaji tentang legalitas asset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan.</p>

		melalui pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan transaksi dengan aset kripto.	dibagikan kepada para kreditur dalam daftar permbagian yang dibuat oleh kurator.	
--	--	---	--	--

Tabel 2.

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Dimas Aditya Damar P / Univesitas Muhammadiyah Surakarta	Alfat Hoki Sri Meliana Dewi/ Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai <i>Virtual Currency</i> Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam	Legalitas Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran Utang Dalam Kepailitan Menurut Hukum Investasi Dan Pasar Modal	Penelitian 1: mengkaji tentang legalitas asset crypto (bitcoin) serta kedudukan bitcoin sebagai <i>virtual currency</i> . Penelitian 2: Mengkaji tentang legalitas asset crypto dan kedudukan asset crypto sebagai <i>virtual currency</i> .	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pespektif hukum negara dan islam terhadap transaksi jual beli barang komoditi dengan menggunakan bitcoin? 2. Kedudukan hukum bitcoin sebagai virtual currency? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. agaimana legalitas penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna 	Penelitian 1: Mempertanyakan bagaimana tentang legalitas asset crypto (bitcoin) serta kedudukan bitcoin sebagai <i>virtual currency</i> . Penelitian 2: Mempertanyakan legalitas penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran utang	Rumusan masalah tidak sama

		aset kripto sebagai alat pembayaran dalam kepailitan?	dalam kepailitan dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna aset kripto sebagai alat pembayaran dalam kepailitan.	
Kesimpulan	<p>1. Bahwa transaksi bitcoin tidak sesuai dengan pasal 1458 KUHPperdata. konsumen yang bertransaksi menggunakan mata uang currency maka dapat dikenakan pasal 33 Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, karena mata uang bitcoin tidak sesuai dengan DSN-MUI nomor 28/ DSN-MUI/III/2002.</p> <p>2. Bahwa bitcoin ditetapkan sebagai komoditas dan bisa di perdagangkan di bursa berjangka setelah Bappebti mengeluarkan peraturan no 5/2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.</p>	<p>1. Debitur pailit yang memiliki aset kripto atau <i>cryptocurrency</i> maka demi hukum seluruh aset debitur tersebut berada dalam sita umum termasuk aset kripto yang dimilikinya. Seluruh harta kekayaan milik debitur pailit akan dilikuidasi untuk dibagikan kepada para kreditur dalam daftar permbagian yang dibuat oleh kurator.</p> <p>2. Aset kripto memberikan perlindungan bagi pengguna aset kripto (Bitcoin) di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan huku prefentif,</p>	<p>Penelitian 1: Spesifik menyatakan transaksi bitcoin tidak sesuai dengan pasal 1458 KUHPperdata.</p> <p>Peneliti 2: Spesifik ini menyatakan bahwa Dalam hal debitur pailit yang memiliki aset kripto atau <i>cryptocurrency</i> maka demi hukum seluruh aset debitur tersebut berada dalam sita umum termasuk aset kripto yang dimilikinya. Seluruh harta kekayaan milik debitur pailit akan dilikuidasi untuk dibagikan kepada para kreditur dalam daftar permbagian yang dibuat oleh kurator.</p>	<p>Penulis menyatakan bahwa Objek yang dikaji tentang legalitas penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan.</p>

		melalui pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan transaksi dengan aset kripto.		
--	--	---	--	--

G. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Teori Legalitas Hukum

Dalam konteks hukum nasional asas legalitas di beberapa negara dimasukkan dalam konstitusi termasuk di Indonesia dimasukkan pada amandemen kedua UUD 1945. Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2). Lebih jauh berdasarkan beberapa konstitusi negara di dunia terdapat batasan berlakunya asas legalitas dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan atau disebut juga asas *Lex temporis delicti*. Asas ini menjadi penting pada saat suatu negara memperbarui peraturan pidananya maka perubahan tersebut dapat dianggap sebagai novum dan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan hukum pidana nasional ukuran berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana internasional tidak dapat disamakan, karena hukum pidana internasional juga didasarkan pada hukum kebiasaan internasional bertentangan dengan *lex scripta* (tertulis) dan *lex certa* (jelas). Namun pada tanggal 17 Juli 1998, Statuta Roma

menghasilkan *International Criminal Court (ICC)*, dimana asas legalitas diberlakukan secara ketat sepanjang kejahatan serius yang dilakukan diadili menggunakan Statuta Roma, apabila diterjemahkan secara *argumentum a contrario*, maka pada kejahatan serius yang tidak diadili dengan menggunakan Statuta Roma, asas legalitas tidak diperlakukan secara ketat. yang diterjemahkan menjadi hukum itu ada, tetapi masih harus ditemukan.²

Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya.³ Membuat hukum adalah satu hal dan menafsirkan hukum yang sudah dibuat merupakan keharusan berikutnya. Secara garis besar ada 4 (empat) metode penafsiran yang umum dan sering digunakan *pertama* interpretasi gramatik, *kedua* interpretasi sistematis atau logis, *ketiga* interpretasi historis, *keempat* interpretasi teologis atau sosiologis, dari keempat metode itu dikualifikasikan menjadi 2 (dua) interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif. Dalam konteks hukum pidana, pertanyaan selanjutnya adalah boleh atau tidaknya analogi diterapkan (prinsip sifatnya sama dengan intepretasi ekstensif), mengingat pada sistem hukum yang menerapkan asas legalitas yang sangat ketat, penggunaan analogi sepenuhnya dilarang. Terlepas dari perbedaan pendapat dari ahli hukum tersebut terdapat yurisprudensi dimana hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan berbagai metode

² Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 – 2019, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015, Hlm. 77.,

³Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal 160

interpretasi, sebagai contoh putusan *Hoge Raad* 30 Januari 1996, NJ 1996, 263 berkenaan dengan pengertian mayat dalam pasal 151 Wetboek van Strafrecht (WvS) dan Putusan Mahkamah Agung RI, 8 Januari 1996, No.42K/Kr/1965 berkenaan penggelapan dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin hukum berlaku sebagaimana mestinya. Tentunya kepastian itu sendiri merupakan tujuan utama dari hukum, sehingga norma tertulis dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan.⁵ Utrecht mengemukakan kepastian hukum mengandung dua arti. Salah satunya adalah aturan umum bertujuan untuk memberi tahu individu atas perbuatan yang boleh atau yang tidak, dan yang lainnya adalah berupa keamanan hukum untuk individu agar menghindari kesewenangan pemerintah, aturan hukum umum yang diketahui oleh individu merupakan suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan pemerintah.⁶

Sedangkan Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan serta kepastian hukum merupakan bagian yang pasti dari hukum dan harus diperhatikan, agar mampu menciptakan keamanan dan harmoni dalam suatu negara. Maka berdasarkan itu hukum positif yang berlaku haruslah dituruti. Berdasarkan

⁴ *Op.cit* Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.,hal.78

⁵ibid, hal. 160.

⁶ Hardi Munte, *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Penerbitan Pusantara, 2017, hal. 22.

teori kepastian hukum serta nilai yang ingin dicapai: nilai keadilan dan kebahagiaan.⁷

Kepastian hukum muncul dari adanya permasalahan norma, sebagai konsekuensinya adalah terbentuknya suatu aturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat secara pasti. Kepastian hukum mengacu pada keadilan dimana hukum ditegakan secara jelas, tetap, dan konsisten dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan teori ini diharapkan untuk mempermudah dalam penelitian terkait mengapa Bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran di Indonesia, karena dengan adanya teori kepastian hukum dapat mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Kripto menjadi aset yang diminati saat ini, popularitas mata uang kripto yang diawali oleh *bitcoin* memiliki peningkatan minat oleh masyarakat seluruh dunia termasuk Indonesia. Legalitas *aset kripto* dalam hukum Indonesia belum mendapatkan pengaturan yang tegas dalam penggunaannya. Sifat mata uang kripto yang tendesentralisasi sehingga tidak ada badan pengawas yang mengatur segala aktifitas transaksi membuat aset digital sering digunakan sebagai perdagangan yang sifatnya illegal.

H. Kerangka Konseptual

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi sesuatu yang konkrit untuk mempermudah memahami alur berfikir dari

⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 95.

penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap variable pada kerangka pemikiran memiliki fungsi masing-masing. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada penulis didalam merumuskan masalah penelitian yang membahas tentang Dalam perekonomian negara uang diperlukan untuk memutar ekonomi kita supaya ekonomi negara terus berkembang. Secara harfiah pasar merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Tetapi di dalam konteks modern saat ini, pasar telah merupakan suatu mekanisme transaksi yang mana tempat terjadinya transaksi menjadi fleksibel artinya dapat terjadi di manapun.

Debitur yang pailit dan masih memiliki aset berupa kripto atau *cryptocurrency* apakah bisa membayar utang pailitnya dengan aset kripto. Secara teoritis tujuan kepailitan ialah untuk melakukan distribusi aset debitur kepada para krediturnya. Debitur yang pailit dan memiliki aset kripto menurut hukum seluruh aset debitur tersebut berada dalam status sita umum termasuk aset kripto yang dimilikinya. Maksudnya aset kripto tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan hak tagih kreditur dalam proses kepailitan.

Kepailitan debitur dapat di bereskan oleh kurator dengan menjadikan aset debitur sampai menjadi bentuk mata uang rupiah dengan cara melakukan penarikan dalam bentuk rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi No. 8 Tahun 2021.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis terbagi ke dalam beberapa bab, yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, yang menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan peneliti sehingga memiliki ketertarikan untuk meneliti isu yang sedang diteliti. Kemudian bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini, dimana rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian agar penelitian fokus pada objek yang sedang diteliti. Dalam bab ini juga menjelaskan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu kerangka teori dan sistematikan penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai uraian mengenai tinjauan pustaka yaitu legalitas : pengertian legalitas, sejarah legalitas hukum, kedudukan asas legalitas dalam hokum pidana Indonesia. Aset kripto : pengertian aset kripto, dasar hokum aset kripto, perkembangan aset kripto di Indonesia. Mata uang : pengertian mata uang, jenis-jenis mata uang, pngaturan mata uang di Indonesia. Mata uang kripto : pengertian mata uang kripto, dasar hukum penggunaan mata uang kripto, jenis dan

system kerja kripto, sejarah perkembangan mata uang kripto. Sitem pembayaran : pengertian sistem pembayaran, macam-macam sistem pembayaran, sejarah alat pembayaran di Indonesia. Utang : pengertian utang, jenis-jenis utang, factor terjadinya utang. Kepailitan : pengertian kepailitan, asas-asas kepailitan, syarat-syarat mengajukan kepailitan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi pembahasan hasil dari penelitian. Bab ini disajikan hasil penelitian yakni untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Legalitas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran Hutang Dalam Kepailitan dan Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran Dalam Kepailitan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab dimana penulis akan memberikan kesimpulan atas pembahasan mengenai permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab IV. Untuk selanjutnya dalam bab ini peneliti juga memberikan saran atau masukan dari penulis atas

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Legalitas aset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan menurut KUHPerdara telah memiliki kekuatan mengikat karena memenuhi syarat sah sebagai objek perjanjian dalam transaksi dengan adanya peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Akan tetapi transaksi yang dilakukan hanya pada transaksi digital. Bank Indonesia menyatakan bahwa alat pembayaran yang sah adalah rupiah. sehingga aset kripto tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan hak tagih kreditur dalam proses kepailitan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap penerima aset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan berkaitan dengan proses pembayaran oleh curator kepada kreditur yang tercatat dalam daftar pembagian yang sudah di setujui hakim pengawas dan memenuhi Pasal 201 UU 37 tahun 2004. Dalam hal debitur pailit yang memiliki aset kripto atau *cryptocurrency* maka demi hukum seluruh aset debitur tersebut berada dalam sita umum termasuk aset kripto yang dimilikinya. Seluruh harta kekayaan milik debitur pailit akan dilikuidasi untuk dibagikan kepada para kreditur dalam daftar permbagian yang dibuat oleh kurator. Penyusunan daftar pembagian tersebut berdasarkan Pasal

115 UU 37 Tahun 2004 yang berisi pendaftaran tagihan oleh kreditur yang disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang. Distribusi harta kekayaan debitur pailit yang dilakukan oleh kurator secara *normative* wajib dalam bentuk rupiah karena dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b UU mata uang menegaskan bahwa rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang. Dalam hal pailit kurator akan membereskan aset tersebut sampai dalam bentuk mata uang rupiah dengan cara melakukan penarikan dalam bentuk rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 36 Peraturan Bappeti Nomor 8 Tahun 2021.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikemukakan saran sebagai sarana sumbangsih pemikiran dari penulis :

1. Terhadap hambatan-hambatan tersebut penulis menyarankan agar dapat mempermudah sistem pembayaran, maka pemerintah di harapkan memperbanyak mata uang, sehingga *asset kripto* dapat dilegalkan menjadi salah satu mata uang yang dapat di gunakan sebagai transaksi pembayaran di Indonesia. .
2. Penulis sependapat dengan ketentuan undang-undang yang mengharuskan kripto bias di jadikan alat pembayaran disamping rupiah karena masih belum terwujud. Disarankan kepada pemerintah atau DPR membuat rancangan undang-undang yang sesuai dengan asset kripto.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945 - 1959, Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005
- Djulaeka & Devi R.,(2019). *Buku Ajar Metode Pnelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka
- Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank [Theory and Problems of Money and Banking]*, Amerika Serikat: McGraw-Hill, Inc, 1987, diterjemahkan oleh Burhanuddin Abdullah, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990
- Hardi Munte, *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Penerbitan Puspantara, 2017.
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Muhammad Afdi Nizar, *Kontroversi Mata Uang Digital*, MPRA Paper No. 97940, posted 03 Jan 2020
- Pengertian dari nilai nominal adalah nilai yang dicantumkan pada saham atau surat berharga lainnya. Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rianto, Agung Prasetyo. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*,2019.
- Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 – 2019.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015, Hlm. 77.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2011

Suratman, Philips Dillah. (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Bandung

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM, Malang, 2008.

Yuliana, Anastasya Lilin & Hery Prasetyo, *Gemerincing Bitcoin*, Kontan Mingguan, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto

Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

JURNAL

Bhiantara, Ida Bagus Prayoga. "Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital." Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI). Vol. 9. 2018.

- Cadizza, Riza, and Trio Yusandy. "Pengaturan Cryptocurrency Di Indonesia Dan Negara-Negara Maju." *Jurnal Hukum dan Keadilan" MEDIASI"* 8.2 (2021).
- Dimas Dwi Arso dkk, Perbandingan Kontrak Jual Beli Elektronik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Justitia et Fak Jurnal Hukum*, Volume 37, Nomor 1 Juni 2021
- F Yudhi Priyo Amboro, Agustina Christi "Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (studi perbandingan hukum jepang dan singapura)", *jurnal of judicial review*, 21 , No. 2, 2019.
- Hariyanto, Bitcoin Sebagai Aset Debitor Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, *Jurnal Masalah – Masalah Hukum* Vol. 51 No 3 Januari
- Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti dkk, Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia, *Jurnal Perefensi Hukum*, ISSN: 2746-5039, Vol. 3, No. 1, 2022
- Moh Khasan, Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam, *Jurnal Rechts Vinding* Vol. VI No 1 April 2017.
- Muhammad Afdi Nizar, *Kontroversi Mata Uang Digital*, MPRA Paper No. 97940, posted 03 Jan 2020
- Raafi Ghania Razzaq, Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal Lontar Merah*, Vol 4, No 2 2021
- Rini Fitriani, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12 No 1 Januari.
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 2021.
- Rosalia Suci Handayani, Diskusi daring, Asian Law Students' Association Local Chapter (Alsa Lc) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 29 Mei 2020.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, "Tindak Pidana Di Bidang Mata Uang," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 4, Nomor 1, April 2006.
- Warih Anjari, Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, Jakarta.

WEBSITE

“Sistem Pembayaran: Pengertian, Peran Bank Indonesia, Prinsip Kebijakan,” diakses pada 3 Oktober 2023, <https://www.studiobelajar.com/sistem-pembayaran/>.

